

Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Implications of the New Rukyat Mabims Imkanur Criteria for the Unification of the Early Month of Kamariah in Indonesia

Fitriyani^{1*}, Isfihani², Astrie Octasari³

¹⁻³ Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author: yanifitri2483@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| Received: 20-10-2024 Accepted: 03-12-2024 Published: 04-10-2024 Keywords: Implications; New MABIMS; The beginning of the Hijri month | The implementation of the new MABIMS criteria in 2022 stipulates that the new crescent moon can be considered visible if it has a height of at least 3 degrees and an elongation angle of at least 6.4 degrees. The change in criteria for the height of the crescent moon further distances the unification between the Government and Muhammadiyah. This research aims to analyze the implementation and impact of the implementation of the new MABIMS criteria on the unification of determining the beginning of the lunar month in Indonesia. The research uses reckoning analysis data to determine the start of Ramadan, Shawwal and Zulhijah in 1443 – 1452H. This type of research is field research. This research uses a qualitative approach. The research uses reckoning analysis data to determine the start of Ramadan, Shawwal and Zulhijah in 1443 – 1452H. This type of research is field research. This research uses a qualitative approach. The research results show that the reason for changing the MABIMS criteria was driven by astronomical considerations, namely that the shape of the crescent moon produced by the old criteria was too thin and easily obscured by twilight light. Then, the implementation of the new MABIMS criteria resulted in a greater difference in the criteria for crescent height, namely 0 to less than 3 degrees. Data on calculating the height of the hilal from 1443 AH - 1452 AH shows that there were 13 times the height of the hilal which did not meet the criteria for the new Imkanur Rukyat MABIMS but met the criteria for the shape of the hilal. |
| Info Artikel | Abstrak |
| Kata Kunci: Implikasi; MABIMS Baru; Awal Bulan Kamariah. | Penerapan kriteria MABIMS yang baru pada tahun 2022 menetapkan bahwa hilal baru dapat dianggap terlihat jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Perubahan kriteria tinggi hilal justru semakin menjauhkan adanya penyatuan antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan dampak implementasi kriteria MABIMS baru terhadap penyatuan penentuan awal bulan |

Kamariah di Indonesia. Penelitian menggunakan data analisis hisab penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tahun 1443 – 1452H. Jenis penelitian ini adalah field research. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perubahan kriteria MABIMS didorong oleh pertimbangan astronomis, yaitu bentuk hilal yang dihasilkan oleh kriteria lama terlalu tipis dan mudah terhalang oleh cahaya senja. Kemudian, implementasi kriteria MABIMS baru mengakibatkan selisih kriteria tinggi hilal lebih besar yakni 0 hingga kurang 3 derajat. Data hisab tinggi hilal dari tahun 1443 H- 1452 H menunjukkan bahwa terdapat 13 kali tinggi hilal yang tidak memenuhi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru namun memenuhi kriteria wujudul hilal.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sistem penanggalan Kamariah mengacu pada siklus revolusi bulan yang berlangsung sekitar 29,5 hari. Untuk menyederhanakan perhitungan, panjang bulan dalam kalender Kamariah diatur berselang-seling antara 29 dan 30 hari (Khazin, 2004 : 63) Pengecualian berlaku untuk bulan Zulhijah yang dapat memiliki 29 atau 30 hari tergantung pada jenis tahunnya, yaitu tahun biasa atau tahun kabisat.

Dalam hal penentuan hari dalam seminggu, kalender Islam mengikuti sistem yang sama dengan kalender Masehi, yaitu menggunakan garis tanggal internasional. Artinya, pergantian hari di seluruh dunia terjadi pada waktu yang sama, yakni tengah malam waktu setempat.(Meeus, 1998 : 57) Sistem penentuan awal bulan dalam kalender Kamariah berbeda dengan kalender Masehi. Jika garis tanggal internasional bersifat tetap, dalam kalender Kamariah garis tanggalnya selalu berubah-ubah setiap kali memasuki bulan baru. Tahun Hijriyah mulai digunakan sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi (17 Hijriyah) (Ahmad Fauzan, 2023).

Penentuan awal bulan Kamariah ini yang sampai sekarang menjadi salah satu problematika klasik di Indonesia khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Problematika terletak pada perbedaan dalam memulai atau mengakhiri puasa atau hari raya (Idul Fitri maupun Idul Adha). Pada zaman penjajahan Belanda, konon waktu berpuasa berbeda dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.(Ruskanda, Farid S, 1994 : 14) Dengan demikian umat Islam sudah menganggap perbedaan dalam memulai atau mengakhiri puasa atau hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha menjadi hal yang biasa.

Tidak adanya penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai metode penentuan awal bulan Hijriyah telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beragam interpretasi terhadap ayat-ayat yang relevan telah melahirkan berbagai metode penentuan, yang paling menonjol adalah metode hisab yang dianut oleh Muhammadiyah dan metode rukyatul hilal yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa Nabi, rukyah digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah baru seperti Ramadan, Syawal, Zulhijah dan Muharram (Hidayat et al., 2019 : 59).

Pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai Ulul Amri mencoba memberikan solusi dengan menggabungkan kedua metode antara hisab dan rukyat. Solusi tersebut dengan memunculkan kriteria Imkanur Rukyat. Kriteria Imkanur Rukyat memberikan syarat minimal dari hasil hisab yang dijadikan sebagai hipotesis yang selanjutnya diverifikasi melalui hasil rukyat. Berikut merupakan kriteria-kriteria Imkanur Rukyat menurut MABIMS (Sado, 2014 : 25) a). Ketinggian hilal minimal atau lebih dari 2 derajat; b). Jarak antara sudut hilal-matahari (elongasi) minimal angka 3 derajat; c). Umur bulan minimal 8 jam pasca berlangsungnya proses ijtima'.

Metode hisab dan rukyat tidak boleh saling bertentangan. Apabila berdasarkan hisab, hilal tidak memungkinkan dapat terlihat, namun ada yang bersaksi melihat hilal maka kesaksiannya akan ditolak. Sebaliknya apabila berdasarkan hisab sudah memenuhi kriteria memasuki awal bulan Kamariah sedangkan tidak ada yang berhasil melihat hilal di seluruh Indonesia maka akan dilakukan istikmal atau penggenapan 30 hari.

Upaya pemerintah dalam menyatukan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah belum membuahkan hasil. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip antara pemerintah dan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah tetap berpegang pada kriteria Wujudul Hilal. Muhammadiyah memiliki metode perhitungan sendiri untuk menentukan awal bulan Kamariah, yaitu dengan menggunakan kriteria Wujudul Hilal. Menurut kriteria ini, bulan baru dianggap dimulai jika memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan (Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009 : 45), yaitu: 1). Ijtimak: Bulan dan matahari harus sejajar; 2). Waktu Ijtimak: Ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam; 3). Visibilitas Hilal: Bulan sabit tipis (hilal) harus terlihat saat matahari terbenam.

Agar dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru, ketiga kriteria Wujudul Hilal harus terpenuhi secara simultan. Jika salah satu atau lebih kriteria tidak terpenuhi, maka bulan yang sedang berjalan harus digenapkan menjadi 30 hari.

Dalam upaya untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan Kamariah, pemerintah melakukan revisi terhadap kriteria Imkanur Rukyat dengan harapan dapat menghasilkan kesatuan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Kemenag Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2022, organisasi MABIMS yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menetapkan kriteria baru untuk penentuan awal bulan Hijriyah. Kriteria baru tersebut mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

Penerapan perdana kriteria MABIMS baru dilakukan pada penentuan awal Ramadan 1443 H. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat organisasi-organisasi masyarakat Islam yang mempertahankan penggunaan kriteria penentuan awal bulan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam yang berpengaruh, masih konsisten menggunakan kriteria Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulan Qamariah. Penetapan kriteria MABIMS yang baru dengan syarat ketinggian hilal minimal 3 derajat semakin memperjauh jarak dengan kriteria Wujudul Hilal yang dianut oleh Muhammadiyah, sehingga upaya untuk menyatukan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia menjadi semakin kompleks.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat penelitian dan kajian yang telah membahas tentang kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru. Namun belum ada pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Adapun Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut diantaranya: *Pertama*, Studi yang dilakukan oleh M. Ihtirozun Niam Ansori dan Waliawati pada tahun 2022 berjudul “Konvergensi Rukyat Tarbi’ dan Badr dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo Mabims (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut)”, Penelitian tersebut menganalisis sejauh mana metode rukyat tarbi’ dan badr yang digunakan di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut sejalan dengan kriteria imkanur rukyat Neo MABIMS yang lebih modern. Dari hasil pengamatan selama satu tahun (1443 H), ditemukan adanya perbedaan hasil penentuan awal bulan pada dua bulan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan sebesar 16,67% terjadinya perbedaan hasil antara kedua metode tersebut. (Waliawati & Ni’am, 2022 : 231) Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penulis fokus meneliti implikasi imkan al-rukyat MABIMS dengan studi kasus hisab awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H hingga 1452 H.

Kedua, Studi yang dilakukan oleh Nuril Farida Maratus tentang "Implementasi NEO Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia" menyoroti penerapan kriteria baru dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, yaitu penelitian ini menemukan bahwa Indonesia secara resmi telah mengadopsi kriteria NEO MABIMS sejak tahun 2022, ditandai dengan penggunaannya dalam menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri 1443 H (Maratus, 2022 : 248). Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keberagaman praktik di lapangan, di mana masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tetap berpegang pada metode tradisional dalam penentuan awal bulan Kamariah. Penelitian ini fokus meneliti implementasi kriteria NEO MABIMS sedangkan penelitian penulis fokus meneliti implikasi imkan al-rukyaat MABIMS studi kasus hisab tinggi hilal tahun 1443 H hingga 1452 H.

Ketiga, Studi yang dilakukan oleh Hariyono dan Nurshodiq berjudul "Problematika Penerapan NEO MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1443 H di Indonesia " Studi ini mengungkapkan bahwa permasalahan perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H berdasarkan kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS masih terjadi. Meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria baru, perbedaan interpretasi terhadap nash Al-Qur'an dan hadis mengenai awal bulan Kamariah menjadi kendala utama dalam mencapai consensus (Hariyono & Nursodik, 2021 : 371). Penelitian tersebut fokus meneliti tingkat keberhasilan implementasi kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dan penyebabnya, sedangkan penulis fokus meneliti implikasi kriteria MABIMS baru studi kasus hisab tinggi hilal tahun 1443 H hingga 1452 H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kriteria MABIMS baru dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pada periode 1443 H hingga 1452 H dapat menyatukan perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbentuk *field research* untuk menganalisis implementasi kriteria MABIMS baru dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia selama periode 1443 H hingga 1452 H. Fokus penelitian ini adalah pada dampak implementasi kriteria baru terhadap upaya penyatuan penentuan awal bulan Hijriyah.

Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, khususnya pendapat para ahli falak, menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Data sekunder dari berbagai publikasi ilmiah melengkapi analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu surat edaran Kementerian Agama yang mengatur tentang kriteria baru penentuan awal bulan Kamariah yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 (Indriantoro, 2002 : 147). Sebagai pelengkap, data sekunder yang berasal dari berbagai publikasi ilmiah, khususnya buku-buku tentang metodologi penelitian bisnis, turut dilibatkan dalam analisis. Data ini diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, atau data statistik yang tersedia di publik (Azwar, 2011 : 91).

Teknik pengumpulan data melalui pustaka, penulis akan menghimpun dan mencari literatur-literatur berkaitan dengan surat edaran keputusan penetapan kriteria selanjutnya akan penulis analisis terkait dengan konsekuensi penerapan kriteria MABIMS baru. Selain itu, penulis akan menghimpun data astronomis Ephemeris yang akan Penulis gunakan untuk bahan perhitungan. Selanjutnya penulis akan analisis hasil perhitungan tinggi hilal dari tahun 1443 H hingga 1450 H dengan kriteria MABIMS baru.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini melibatkan proses berpikir dari hal yang umum (rumusan masalah) menuju hal yang khusus (kesimpulan) dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik. Premis mayor terdiri dari Surat Edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 kemudian premis minornya berupa hasil perhitungan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dari tahun 1443 H – 1452 H.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam implementasi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022, serta mengevaluasi efektivitas kriteria baru tersebut dalam mencapai harmonisasi penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.

Perbedaan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sudah sering terjadi di Indonesia sejak lama hingga sekarang ini. Hal ini sangat menimbulkan keresahan

masyarakat karena banyak orang yang mengalami kebingungan. Perbedaan penentuan awal bulan pada kenyataannya tidak terjadi konflik namun tetap menimbulkan keresahan khususnya terjadi dalam satu keluarga di mana terjadi perdebatan antara anak dan orang tua dimana keputusan antara orang tua dan anak tidak sejalan, anak mau lebaran Idul Fitri lebih awal mengikuti organisasi tertentu, sedangkan orang tua mau berlebaran menunggu keputusan dari pemerintah, karena memang dia orang pemerintah (Suhanah, 2012 : 167).

Kebingungan bukan hanya dialami masyarakat awam namun juga orang tokoh agama yang masih banyak kurang pemahaman tentang konsep penentuan awal bulan kamariah. Keresahan disampaikan para takmir masjid maupun penyuluh agama di Ngadirojo Wonogiri, mereka menyampaikan keluhan kebingungan apabila ditanya masyarakat terkait dengan perbedaan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sudah sering terjadi di Indonesia (Izzun et al., 2024 : 141).

Perbedaan berawal dari interpretasi yang berbeda dari dalil Nash maupun Hadist. Kemudian menghasilkan pemilihan metode yang berbeda. Di mana Muhammadiyah yang masih konsisten menggunakan metode hisabnya hingga saat ini. Sedangkan NU awalnya hanya menggunakan metode rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan kamariah. Dengan demikian, dalam penentuan awal bulan kamariah saat itu didasarkan pada terlihat atau tidaknya hilal tanpa ada aturan kriteria tertentu.

Argumen dasar yang dibangun oleh ulama dalam penetapan awal bulan ini adalah keseluruhan hadis Nabi SAW mengacu kepada rukyat dan hisab hanya dijadikan alat bantu. Sedangkan Logika berfikir yang digunakan metode hisab adalah hadis-hadis ada beberapa yang menyebutkan *faqdurûlah wa lam yaqul tsalâtsîn* (maka estimasikanlah tanpa menyebut 30 hari) (Iman et al., 2016). Kata *faqdurûlah* (estimasikan) menunjukkan isyarat bahwa cara-cara penghitungan hisab juga merupakan metode yang sah digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Imkanur Rukyat merupakan kriteria yang digunakan Pemerintah melalui keterwakilan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Secara bahasa, Kata "imkan" memiliki arti kemungkinan atau dapat terjadi. Sedangkan, "rukya" berasal dari kata dasar yang berarti "melihat" dan dalam konteks ini merujuk pada tindakan melihat secara langsung dengan mata kepala terhadap suatu objek fisik (Anam, n.d.). Secara istilah Imkanur Rukyat adalah kondisi di mana hilal dapat dimungkinkan dapat terlihat dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam ilmu astronomi dikenal dengan visibilitas hilal.

Pemerintah menggunakan kriteria hasil kesepakatan Musyawarah III MABIMS Tahun 1992 (Djamaluddin, 2010). Untuk menentukan apakah hilal dapat dilihat atau tidak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. **Ketinggian:** Bulan harus cukup tinggi di atas ufuk, minimal 2 derajat;
- b. **Jarak dari Matahari:** Bulan harus cukup jauh dari matahari agar cahayanya tidak terhalang, minimal 3 derajat;
- c. **Umur:** Bulan harus cukup tua, minimal 8 jam setelah ijtimak.

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan data historis pengamatan hilal di Indonesia, khususnya pada peristiwa pengamatan hilal yang berhasil dilakukan pada tanggal 16 September 1974 (Djamaluddin, 2010).

Imkanur Rukyat merupakan sebuah upaya untuk menyamakan perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Konsep ini menggabungkan aspek hisab dan rukyat. Hisab digunakan untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal, dan hasil hisab ini dijadikan sebagai syarat awal untuk melakukan rukyat. Jika hasil hisab menunjukkan bahwa hilal belum memenuhi syarat untuk dilihat, maka meskipun ada orang yang mengklaim melihat hilal, hal tersebut tidak akan diakui. Dengan demikian, bulan akan dianggap genap 30 hari.

Dalam peristiwa rukyatul hilal untuk penentuan 1 Syawal 1432 Kamariah, tim pengamat di Pantai Kartini, Jepara, memberikan kesaksian resmi bahwa mereka telah mengamati hilal secara langsung. Syaiful Mujab, salah satu anggota tim, melaporkan bahwa hilal terlihat dengan mata telanjang selama kurun waktu 10 hingga 30 detik dengan posisi hilal saat itu terpantau berada pada ketinggian sekitar 1 derajat 50 menit di sebelah selatan matahari.(Mubarok, Muhammad, 2023 : 59). Sayangnya, upaya untuk mengabadikan momen tersebut melalui foto tidak membuahkan hasil.

Usai melakukan pengamatan hilal, Syaiful Mujab menjalani sidang dan mengucapkan sumpah di hadapan Hakim Suharto, S.H. dan Panitera Ahmad Nuri, S.Ag. dari Pengadilan Agama Jepara(Mubarok, Muhammad, 2023 : 59). Kendati demikian, dalam sidang isbat, kesaksian mengenai penampakan hilal tersebut tidak dapat diterima. Alhasil, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011.

| No | Bulan Hijriyah Tahun 1439 | Tanggal 1 Dalam Masehi | Tinggi Hilal tanggal 29 | | Te rukyat |
|----|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | | Tanggal 29 | Tinggi Hilal | |
| 1 | Muharrom | 22 Sep 2017 | 20 Sep 2017 | 2° 00' | Tidak |
| 2 | J. Akhir | 18 Feb 2018 | 16 Feb 2018 | 5° 11' | Tidak |
| 3 | Dzulqo'dah | 15 Jul 2018 | 13 Jul 2018 | 3° 13' | Tidak |

Selain demikian, hasil hisab juga harus didasarkan pada hasil terlihatnya hilal. Apabila hasil hisab telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan Imkanur Rukyat, namun seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil melihat hilal maka akan dilakukan istikmal dengan menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Berdasarkan almanak hijriyah Nahdhatul Ulama' mulai dari tahun 1438 H – 1440 H terdapat hasil hisab yang telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat namun hilal tidak berhasil terlihat. Sebagaimana tabel berikut:

| No | Bulan Hijriyah Tahun 1438 | Tanggal 1 Dalam Masehi | Tinggi Hilal tanggal 29 | | Te rukyat |
|----|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | | Tanggal 29 | Tinggi Hilal | |
| 1 | Muharrom | 3 Okt 2016 | 1 Okt 2016 | 3° 54' | Tidak |
| 2 | J. Ula | 30 Jan 2017 | 28 Jan 2017 | 3° 01' | Tidak |
| 3 | J. Akhir | 28 Feb 2017 | 27 Feb 2017 | 8° 58' | Tidak |

| No | Bulan Hijriyah Tahun 1440 | Tanggal 1 Dalam Masehi | Tinggi Hilal tanggal 29 | | Te rukyat |
|----|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| | | | Tanggal 29 | Tinggi Hilal | |
| 1 | J. Ula | 8 Jan 2019 | 6 Jan 2019 | 2° 58' | Tidak |
| 2 | J. Akhir | 7 Feb 2019 | 5 Feb 2018 | 5° 15' | Tidak |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat pengalaman di mana hasil hisab telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat, namun tidak berhasil melihat hilal. Meskipun dari tabel di atas tidak ada penentuan 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah sehingga tidak ada melaksanakan diskusi para ahli melalui sidang Isbat. Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa diperlukan peran dua metode yakni hisab dan rukyat. Dengan demikian, Imkanur Rukyat telah sesuai dengan penggunaan dua metode yakni hisab dan rukyat. Di mana hisab harus sesuai dengan hasil rukyat sedangkan rukyat harus didasarkan pada hasil hisab.

Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, telah mengadopsi kriteria Imkanur Rukyat baru yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota MABIMS. Perubahan ini tertuang dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022, yang menetapkan syarat baru penentuan awal bulan Kamariah, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru merupakan hasil konsensus dari negara-negara MABIMS setelah melalui proses kajian yang mendalam. Perubahan kriteria ini dari tinggi hilal 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam menjadi tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat telah disepakati dalam beberapa forum pertemuan, yaitu (Djamaluddin, 2022) :

- a. Konferensi rukyat dan takwim yang diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016;
- b. Diskusi dilanjutkan pada Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017, yang menghasilkan kesepakatan baru yang dikenal sebagai Rekomendasi Jakarta 2017;
- c. Pertemuan para pakar falak MABIMS terakhir yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 8-10 Oktober 2019 telah merekomendasikan penggunaan kriteria Imkanur Rukyat baru sebagai upaya untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah.

Setelah melalui berbagai tahap diskusi dan kajian, akhirnya pada tanggal 8 Desember 2021, dalam sebuah pertemuan virtual, para Menteri Agama dari negara-negara anggota MABIMS menyepakati dan mengesahkan kriteria Imkanur Rukyat yang baru. Penetapan kriteria baru ini menandai tonggak penting dalam upaya unifikasi penentuan awal bulan Kamariah di kawasan regional. Pelaksanaan kriteria baru ini akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi di masing-masing negara anggota.

Pada tahun 2022, Indonesia mulai menggunakan cara baru untuk menentukan awal bulan. Sebelumnya, pemerintah sudah mengadakan pertemuan dengan para ahli untuk membahas cara baru ini. Kemudian Kementerian Agama RI melalui surat edaran Dirjen Bimas KEMENAG Nomer B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 tertulis tanggal 25 Februari 2022 yang mana pemerintah juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan ini.

Penggunaan Imkanur Rukyat MABIMS yang lama, yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam (sering disingkat sebagai kriteria "2-3-8"), telah menjadi subjek perdebatan di kalangan umat Islam.

Beberapa organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Persis, tidak menyetujui kriteria ini. Mereka berpendapat bahwa kriteria tersebut terlalu rendah dan tidak cukup kuat secara astronomis untuk memastikan visibilitas hilal.

Secara astronomis, dengan kriteria “2-3-8” bentuk hilal masih terlalu tipis sehingga terkalahkan dengan cahaya syafak yang masih kuat. Dengan demikian, terlihatnya hilal sangat sulit dengan posisi kriteria “2-3-8”. Pengalaman kesaksian terlihatnya hilal sebelumnya diterima dengan saksi dilakukan sumpah oleh Hakim Pengadilan Agama tanpa menunjukkan bukti visual terlihatnya hilal. Para ahli Falak atau Ulama terkadang meragukan apakah yang terlihat itu benar hilal atau tidak. Hal demikian dikarenakan hilal merupakan cahaya yang sangat tipis dan munculnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Inilah alasan secara astronomis perlu dilakukannya revisi kriteria “2-3-8” dengan kriteria baru yang lebih tinggi.

Permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan sulit terlihatnya hilal adalah dikarenakan hilal terlalu tipis dan terkalahkan dengan cahaya syafak. Maka hilal dapat terlihat dengan syarat hilal harus cukup tebal dan dapat mengalahkan cahaya syafak. Ketebalan cahaya hilal ditentukan oleh jarak antara sudut bulan dan matahari (elongasi) yang lebih besar. Apabila sudut elongasi bulan dan matahari terlalu kecil maka hilal sangat tipis.

Melalui pengamatan hilal yang dilakukan secara terus-menerus selama ratusan tahun, para ahli telah mengumpulkan data empiris yang menunjukkan bahwa elongasi minimal sebesar 6,4 derajat merupakan syarat yang diperlukan agar hilal dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, analisis hisab terhadap data historis selama sekitar 180 tahun di wilayah Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu juga memperkuat temuan tersebut (Djamaluddin, 2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada saat matahari terbenam, elongasi minimal 6,4 derajat diperlukan agar bulan berada di atas ufuk dan dapat diamati. Para ahli sepakat bahwa untuk melihat hilal, ketinggiannya harus minimal 3 derajat, sudut elongasinya minimal 6,4 derajat, dan umurnya minimal 8 jam.

Meskipun kriteria MABIMS yang baru bertujuan untuk menyatukan umat, perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Hijriyah masih terjadi. Muhammadiyah, misalnya, tetap menggunakan kriteria wujudul hilal yang berbeda dengan kriteria MABIMS.

Berdasarkan hasil hisab dalam penentuan awal Ramadan 1443 H, ketinggian hilal di atas 2 derajat. Ketinggian tersebut tidak memenuhi kriteria MABIMS baru. Berdasarkan kriteria tersebut Pemerintah melakukan istikmal, maka Pemerintah melalui hasil sidang

isbatnya menetapkan awal Ramadan 1443 H jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Penetapan ini diikuti oleh ormas seperti NU dan Persis. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1443 H sehari sebelumnya yakni Sabtu, 2 April 2022 M.

Upaya pemerintah dalam menyatukan penentuan awal bulan melalui revisi kriteria baru belum membuahkan hasil yang signifikan. Muhammadiyah tetap berpegang pada kriteria wujudul hilal yang telah lama mereka gunakan, yaitu:

- 1) **Ijtimak:** Peristiwa ketika bulan berada segaris dengan bumi dan matahari;
- 2) **Wujudul hilal:** Terlihatnya hilal secara langsung;
- 3) **Tinggi hilal:** Ketinggian bulan di atas ufuk saat matahari terbenam.

Menurut kriteria Muhammadiyah, awal bulan baru dimulai ketika terjadi konjungsi antara matahari dan bulan (ijtima') dan hilal sudah terlihat di atas ufuk saat matahari terbenam. Akibat implementasi kriteria MABIMS baru tersebut, maka terdapat selisih kriteria yang lebih tinggi dari pada kriteria lama "2-3-8". Apabila berdasarkan hasil hisab menunjukkan tinggi hilal nol derajat hingga kurang dari tiga derajat, maka dimungkinkan akan terjadi perbedaan penentuan awal bulan dengan Muhammadiyah. Sedangkan apabila dengan kriteria lama perbedaan terjadi apabila hasil hisab tinggi hilalnya nol derajat hingga kurang dari dua derajat. Dengan demikian, selama Muhammadiyah masih tetap menggunakan kriterianya maka perbedaan penentuan bulan barunya lebih sering terjadi. Meskipun Muhammadiyah mengakui bahwa kriteria Imkanur Rukyat MABIMS yang baru memiliki perbaikan dibandingkan dengan kriteria lama, namun melalui kajian mendalam terhadap sejarah pengamatan hilal dalam peradaban Islam, Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berpendapat bahwa ambang batas keterlihatan hilal yang ditetapkan dalam kriteria baru ini masih belum optimal, jika direkonstruksi berdasarkan data historis, ambang batas keterlihatan hilal yang ditetapkan dalam kriteria baru ini masih tergolong rendah (Muhammadiyah, 2022).

Meskipun kriteria MABIMS yang baru diharapkan dapat menyatukan penentuan awal bulan Kamariah di kawasan MABIMS, namun implementasinya di lapangan diprediksi akan menghadapi sejumlah kendala, yaitu:

- a) Belum adanya kesepakatan yang definitif mengenai penggunaan sistem perhitungan toposentrik atau geosentrik dalam menentukan ketinggian dan sudut elongasi bulan (Muhammadiyah, 2022). Perbedaan dalam penggunaan kedua sistem perhitungan ini akan menghasilkan nilai parameter yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penentuan awal bulan;

- b) Penentuan titik acuan visibilitas hilal juga menjadi tantangan tersendiri. Jika titik acuan visibilitas hilal ditetapkan pada satu titik tertentu, maka ada kemungkinan beberapa negara anggota MABIMS tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Di sisi lain, jika setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan titik acuan visibilitas hilal masing-masing, maka tujuan utama dari unifikasi kriteria MABIMS tidak akan tercapai.

Pendapat serupa tentang kekurangan kriteria baru ini disampaikan oleh Kepala Planetarium Assalam Solo, AR Sugeng Riyadi. AR Sugeng Riyadi memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Arwin Juli bahwa konsep kriteria MABIMS baru ini lebih baik dari pada kriteria sebelumnya. Namun ketinggian hilal yang ditetapkan harus dibuktikan secara empiris. Hal demikian dikarenakan kriteria tinggi hilal 3 derajat belum ada penelitian yang membuktikan kebenaran kriteria tinggi hilal 3 derajat dapat dimungkinkan hilal dapat terlihat (Sari, 2022 : 103).

Dampak Implementasi Kriteria MABIMS Baru dalam Penyatuan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Kasus Penentuan Ramadhan, Syawal, Zulhijah tahun 1443 H – 1452)

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 telah mengubah kriteria Imkanur Rukyat MABIMS. Perubahan ini ditandai dengan revisi parameter dari "2-3-8" menjadi "3-6,4" untuk tinggi hilal dan elongasi. Meskipun demikian, Muhammadiyah masih berpegang teguh pada kriteria wujudul hilal yang telah mereka gunakan sebelumnya dalam penentuan awal bulan. Dengan demikian, dampak adanya implementasi kriteria MABIMS baru ini adalah semakin banyak selisih penggunaan kriteria minimum tinggi hilal antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Di mana awalnya perbedaan akan mungkin terjadi apabila hasil hisab tinggi hilal menunjukkan 0 – kurang dari 2 derajat menjadi 0 hingga kurang dari 3 derajat.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perhitungan tinggi hilal untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah selama periode 10 tahun, mulai dari tahun 1443 H hingga 1452 H. Sebagai sampel, akan digunakan data astronomi dari Menara Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Di mana lokasi ini merupakan salah satu lokasi pelaksanaan rukyatul hilal di Jawa Tengah. Selain demikian, Penulis akan mengambil *sample* lokasi di provinsi ujung Indonesia yakni di Banda Aceh dan Jayapura.

Berikut merupakan data astronomis yang penulis gunakan untuk melakukan hisab penentuan tinggi hilal, diantaranya :

1. Masjid Agung Jawa Tengah
Lintang Tempat $-6^{\circ} 59' 5''$ LS
Bujur Tempat $110^{\circ} 26' 48''$ BT
Tinggi Tempat 95
2. Banda Aceh
Lintang Tempat $5^{\circ} 27' 59,7''$ LU
Bujur Tempat $95^{\circ} 14' 32,2''$ BT
Tinggi Tempat 10
3. Jayapura
Lintang Tempat $2^{\circ} 28' 0''$ LU
Bujur Tempat $140^{\circ} 38' 0''$
Tinggi Tempat 30

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi yang mengadopsi metode perhitungan awal bulan Kamariah dari kitab *Al-Dhuru Al-Aniq*. Kitab ini merupakan karya klasik yang diakui keilmiahannya oleh para ahli falak Indonesia. Berdasarkan penelitian Lembaga Falak Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kitab *Al-Dhuru Al-Aniq* memiliki tingkat akurasi perhitungan yang sangat tinggi, bahkan setara dengan lembaga antariksa dunia seperti NASA (Azmi, 2021 : 51). Kitab ini telah menjadi rujukan utama dan menginspirasi banyak ahli falak Indonesia dalam mengembangkan karya-karya di bidang astronomi Islam.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Restu Trisna Wardani, akurasi perhitungan dalam kitab *Al-Dhuru Al-Aniq* telah terverifikasi. Perbandingan dengan metode hisab kontemporer seperti Astronomical Algorithm Jean Meeus menunjukkan bahwa kitab ini menggunakan metode yang sangat modern dan menghasilkan hasil yang sangat mendekati kenyataan, dengan selisih waktu ijtima' hanya 3,64 detik dan selisih ketinggian hilal mar'i hanya 57,55 detik busur. (Wardani, 2018) Hal ini yang Penulis jadikan alasan penggunaan kitab *Al-Dhuru Al-Aniq* dalam penelitian ini.

Data berikut merupakan hasil hisab tinggi hilal mar'i menggunakan metode *Al-Dhuru Al-Aniq* untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah pada periode 1443 H hingga 1452 H di tiga lokasi pengamatan: Menara Masjid Agung Jawa Tengah, Jayapura, dan Banda Aceh:

| TAHUN | BULAN | IJTIMA' | TH MAR'I JYPR | TH MAR'I MAJT | TH MAR'I BANDA ACEH | HASIL |
|-------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 1443 | Ramadan | 1 April 2022 | 0° 37' 17" | 1° 46' 06" | 1° 46' 25" | Tidak Imkan |
| | Syawal | 1 Mei 2022 | 3° 52' 0" | 4° 21' 32" | 5° 15' 42" | Imkan |
| | Zulhijah | 29 Juni 2022 | 1° 23' 55" | 1° 31' 0" | 2° 54' 37" | Tidak Imkan |
| 1444 | Ramadan | 22 Maret 2023 | 6° 55' 33" | 7° 33' 47" | 8° 29' 37" | Imkan |
| | Syawal | 20 April 2023 | 0° 39' 55" | 1° 20' 39" | 2° 5' 42" | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 18 Juni 2023 | 0° 28' 57" | 0° 32' 13" | 2° 3' 24" | Tidak Imkan |
| 1445 | Ramadan | 10 Maret 2024 | -1° 14' 42" | -0° 2' 22" | 0° 32' 8" | Tidak Imkan |
| | Syawal | 9 April 2024 | 5° 36' 25" | 5° 45' 50" | 7° 25' 11" | Imkan |
| | Zulhijah | 6 Juni 2024 | -4° 12' 8" | -4° 8' 35" | -2 12 52 | Tidak Imkan |
| 1446 | Ramadan | 28 Februari 2025 | 2° 52' 56" | 3° 39' 42" | 4° 27' 15" | Imkan |
| | Syawal | 29 Maret 2025 | -3° 24' 28" | -2° 37' 52" | -1° 40' 28" | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 27 Mei 2025 | 0° 59' 58 ⁰ | 1° 2' 54" | 2° 58' 34" | Tidak Imkan |
| 1447 | Ramadan | 17 Februari 2026 | -3° 5' 13" | -2° 2' 49 ⁰ | -1° 40' 33" | Tidak Imkan |
| | Syawal | 19 Maret 2026 | 1° 20' 1" | 1° 38' 42" | 2° 55' 3" | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 17 Mei 2026 | 4° 34' 31" | 4° 24' 24" | 6° 41' 33" | Imkan |
| 1448 | Ramadan | 6-7 Februari 2027 | 5° 30' 23" | -3° 49' 10' | -3° 33' 8" | Tidak Imkan |
| | Syawal | 8 Maret 2027 | -2° 58' 25" | -2° 33' 44" | -1° 28' 44" | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 6 Mei 2027 | -4° 20' 13" | -4° 15' 24" | -2° 22' 52" | Tidak Imkan |
| 1449 | Ramadan | 26-27 Januari 2028 | 5° 37' 3" | -3° 52' 09" | -3° 25' 35" | Tidak Imkan |
| | Syawal | 25 Februari 2028 | -3° 36' 53" | -3° 19' 32" | -2° 9' 29" | Tidak Imkan |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Zulhijah | 25 April 2028 | 2° 50' 13 ⁰ | 2° 31' 52 ^{''} | 4° 35' 16 ^{''} | Imkan (Aceh) |
| 1450 | Ramadan | 15 Januari 2029 | 5° 20' 24 ^{''} | 5° 41' 53 ^{''} | 6° 53' 49 ^{''} | Imkan |
| | Syawal | 13 Februari 2029 | -3° 41' 2 ^{''} | -3° 28' 25 ^{''} | -2° 6' 48 ^{''} | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 14 April 2029 | 1° 32' 38 ^{''} | 1° 19' 12 ^{''} | 3° 6' 34 ^{''} | Imkan (Aceh) |
| 1451 | Ramadan | 4 Janurai 2030 | 1° 21' 45 ^{''} | 2° 3' 56 ^{''} | 3° 1' 21 ^{''} | Imkan (Aceh) |
| | Syawal | 2-3 Februari 2030 | 5° 24' 25 ^{''} | -6° 1' 34 ^{''} | -4° 46' 39 ^{''} | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 3 April 2030 | 1° 29' 58 ^{''} | 1° 21' 50 ^{''} | 3° 3' 52 ^{''} | Imkan (Aceh) |
| 1452 | Ramadan | 25 Desember 2030 | 6° 57' 43 ^{''} | 7° 36' 34 ^{''} | 8° 50' 26 ^{''} | Imkan |
| | Syawal | 23 Januari 2031 | -0° 20' 1 ^{''} | -0° 8' 47 ^{''} | 1° 45' 40 ^{''} | Tidak Imkan |
| | Zulhijah | 23 Maret 2031 | -0° 54' 55 ^{''} | -0° 51' 48 ^{''} | 1° 2' 49 ^{''} | Tidak Imkan |

Tabel tersebut menjelaskan bahwa: *Pertama*, Penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada perhitungan posisi bulan dan matahari. Saat keduanya memiliki posisi yang sama (ijtimak), kita hitung posisi bulan sabit pertama saat matahari terbenam untuk menentukan awal bulan . Satu kali revolusi bulan mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai bulan sinodis, memiliki durasi sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik (Khazin, 2004 : 3).

Kedua, tinggi Hilal Mar'i mengacu pada ketinggian hilal yang diukur dari ufuk yang terlihat oleh mata telanjang. Ufuk mar'i atau ufuk kodrat adalah garis batas antara langit dan bumi yang tampak oleh pengamat ketika berada di tempat terbuka seperti pantai atau dataran luas. Dalam istilah astronomi, ufuk mar'i dikenal sebagai Visible Horizon (Khazin, 2004 : 3). Tabel di atas memberikan *sample* tinggi hilal tiga lokasi yakni tinggi hilal mar'i Jayapura (TH Mar'i JYPR), bahwa tinggi hilal mar'i Masjid Agung Jawa Tengah (TH Mar'i MAJT), dan bahwa tinggi hilal mar'i Banda Aceh (TH Mar'i Banda Aceh).

Ketiga, hasil yang menunjukkan imkan dan tidak imkan. Apabila Imkan maka hasil tinggi hilalnya telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru 3 derajat, apabila tidak imkan maka tidak memenuhi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS baru 3 derajat.

Terdapat perbedaan ijtimak antara Jayapura dengan Masjid Agung Jawa Tengah dan Banda Aceh. Perbedaan terletak pada Ijtimak penentuan: (1) awal Ramadan 1448H di mana MAJT dan Banda Aceh terjadi Ijtimak 6 Februari 2027 pukul 22:54 WIB sedangkan Jayapura terjadi 7 Februari 2027 00:54 WIT; (2) awal Ramadan 1449 H di mana MAJT dan Banda Aceh terjadi Ijtimak 26 Januari 2027 Pukul 22:14 WIB sedangkan Jayapura terjadi 27 Januari 2028 Pukul 00:14 WIT; dan (3) awal Syawal 1451H di mana MAJT 23.8.51 dan Banda Aceh terjadi Ijtimak 2 Februari 2030 23:09 WIB sedangkan Jayapura terjadi 3 Februari 2030 Pukul 01:51 WIT.

Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat beda zona waktu antara Jayapura dengan Jawa maupun Banda Aceh. Di mana Jayapura berada dalam Wilayah Indonesia Timut (WIT) dengan zona waktu 9 Jam, sedangkan Jawa dan Banda Aceh berada dalam Wilayah Indonesia Barat (WIB) dengan zona waktu 7 Jam. Dengan demikian, Jayapura memiliki selisih waktu 2 jam lebih cepat dari pada Jawa maupun di Banda Aceh. Hal demikian, akan mengakibatkan perbedaan jauh dalam ketinggian hilal. Hal ini dapat di lihat dalam tabel di atas, dalam penentuan 1 Ramadan 1448H dan 1449H serta 1 Syawal 1451H tinggi hilal di MAJT dan Banda Aceh masih di bawah ufuk atau negatif sedangkan di Jayapura tinggi hilalnya sudah tinggi di atas ufuk.

Berdasarkan data hasil hisab tinggi hilal mar'i yang disajikan pada tabel di atas, akan dilakukan analisis komparatif untuk mengetahui perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah antara pemerintah dan Muhammadiyah selama periode 10 tahun, yaitu dari tahun 1443H hingga 1452H, setelah diberlakukannya kriteria MABIMS yang baru. Tabel di bawah ini menyajikan hasil analisis tersebut:

| Bulan | Ijtimak | JYPR | MAJT | Aceh | Pemerintah | Muhammadiyah |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 Ramadan 1443 | 1 April 2022 | 0° 37' 17" | 1° 46' 06" | 1° 46' 25" | 3 April 2022 | 2 April 2022 |
| 1 Zulhijah 1443 | 29 Juni 2022 | 1° 23' 55" | 1° 31' 0" | 2° 54' 37" | 1 Juli 2022 | 30 Juni 2022 |
| 1 Syawal 1444 | 20 April 2023 | 0° 39' 55" | 1° 20' 39" | 2° 5' 42" | 22 April 2023 | 21 April 2023 |
| 1 Zulhijah 1444 | 8 Juni 2023 | 0° 28' 57" | 0° 32' 13" | 2° 3' 24" | 10 Juni 2023 | 9 Juni 2023 |
| 1 Ramadan 1445 | 10 Maret 2024 | -1° 14' 42" | -0° 2' 22" | 0° 32' 8" | 11 Maret 2024 | 12 Maret 2024 |
| 1 Zulhijah 1446 | 27 Mei 2025 | 0° 59' 58" | 1° 2' 54" | 2° 58' 34" | 29 Mei 2025 | 28 Mei 2025 |
| 1 Syawal 1447 | 19 Maret 2026 | 1° 20' 1" | 1° 38' 42" | 2° 55' 3" | 21 Maret 2026 | 20 Maret 2026 |
| 1 Zulhijah 1449 | 25 April 2028 | 2° 50' 13" | 2° 31' 52" | 4° 35' 16" | 26/27 April 2028 | 26 April 2028 |
| 1 Zulhijah 1450 | 14 April 2029 | 1° 32' 38" | 1° 19' 12" | 3° 6' 34" | 15/16 April 2029 | 15 April 2029 |
| 1 Ramadan 1451 | 4 Januari 2030 | 1° 21' 45" | 2° 3' 56" | 3° 1' 21" | 5/6 Januari 2030 | 5 Januari 2030 |
| 1 Zulhijah 1451 | 3 April 2030 | 1° 29' 58" | 1° 21' 50" | 3° 3' 52" | 4/5 April 2030 | 4 April 2030 |
| 1 Syawal 1452 | 23 Januari 2031 | -0° 20' 1" | -0° 8' 47" | 1° 45' 40" | 25 Januari 2031 | 24 Januari 2031 |
| 1 Zulhijah 1452 | 23 Maret 2031 | -0° 54' 55" | -0° 51' 48" | 1° 2' 49" | 25 Maret 2031 | 24 Maret 2031 |

Berdasarkan hasil perhitungan, kemungkinan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah yang ditetapkan oleh pemerintah dan Muhammadiyah akan sama. Namun, pemerintah tetap akan melaksanakan rukyatul hilal untuk memastikannya. Oleh karena itu, organisasi seperti NU dan Persis yang memiliki kriteria penentuan awal bulan yang sama dengan pemerintah juga akan cenderung menunggu hasil rukyat. Kemudian ditemukan hipotesis bahwa terjadi perbedaan penentuan awal bulan antara Pemerintah dengan Muhammadiyah sebanyak 13 kali selama 10 tahun mulai dari tahun 1443 H hingga tahun 1452 H.

Dalam penentuan 1 Ramadan 1451 dan 1 Zulhijah 1449, 1450 dan 1451, hasil hisab dengan data astronomis Banda Aceh menunjukkan hasil tinggi hilal lebih dari 3 derajat artinya hal tersebut memenuhi kriteria tinggi hilal Imkanur Rukyat terbaru, dengan demikian hasil verifikasi didasarkan pada pelaksanaan rukyatul hilal apakah berhasil melihat hilal atau tidak meskipun kemungkinan kecil untuk terlihat hilal.

KESIMPULAN

Pemerintah telah merevisi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS pada tahun 2022, dengan menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Perubahan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022. Secara astronomis, kriteria "2-3-8" dianggap kurang memadai karena hilal yang terbentuk dengan kriteria tersebut terlalu tipis dan mudah terhalang oleh cahaya senja yang masih kuat, sehingga pengamatan hilal menjadi sulit. Sebelumnya, kesaksian lisan mengenai terlintasnya hilal seringkali diterima sebagai bukti yang sah, meskipun tanpa didukung bukti visual. Namun, upaya untuk menyatukan penentuan awal bulan melalui kriteria baru belum membuahkan hasil yang signifikan. Muhammadiyah tetap berpegang pada kriteria Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulan. Perbedaan kriteria antara Muhammadiyah dan MABIMS yang baru ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penetapan tanggal-tanggal penting dalam kalender Kamariah.

Hasil hisab tinggi hilal mar'i selama 10 tahun mulai dari tahun 1443 H hingga tahun 1452 H, ditemukan hipotesis bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah akan sama antara Pemerintah dengan Muhammadiyah, namun penentuan Pemerintah masih tetap menunggu ada yang berhasil melihat hilal. Berdasarkan hisab tinggi hilal mar'i, menemukan hipotesis perbedaan penentuan antara Pemerintah dan Muhammadiyah akan terjadi 13 kali selama 10 tahun mulai dari tahun 1443 H hingga tahun 1452 H. Perbedaan terjadi dalam penentuan 1 Ramadan 1443 H, 1 Zulhijah 1443 H, 1 Syawal 1444 H, 1 Zulhijah 1444 H, 1 Ramadan 1445 H, 1 Zulhijah 1446 H, 1 Syawal 1447 H, 1 Zulhijah 1449 H, 1 Zulhijah 1450 H, 1 Ramadan 1451 H, 1 Zulhijah 1451 H, 1 Syawal 1452, dan 1 Zulhijah 1452.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan, A. K. Z. (2023). Penetapan Awal Bulan Hijriyah Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya P-ISSN : 2962-66560 , E-ISSN : 2963-7139*, 1, 107–130.
- Anam, S. (n.d.). *Implikasi Imkanurrukyat : Tertolakanya Hasil Rukyat*. Syariah Uinsaid. Retrieved February 16, 2023, from <https://syariah.uinsaid.ac.id/wp-content/uploads/2022/03/Imkan-Rukyat.pdf>
- Azmi, M. F. (2021). Menelisik Akurasi Hisab Gerhana Matahari dalam Kitab Al-Durru Al-Aniq. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 7(1), 50–65. <https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.5900>
- Azwar, S. (2011). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Djamaluddin, T. (2010). *Kriteria Ikmanurrukyab Khas Indonesia : Titik Temu Penyatuan Hari*

- Raya dan Awal Ramadhan.* Tdjamaluddin.Com. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/kriteria-imkanur-rukyat-khas-indonesia-titik-temu-penyatuan-hari-rama-dan-awal-ramadhan/>
- Djamaluddin, T. (2016). *Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Kamariah.* Tdjamaluddin.Com. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>
- Djamaluddin, T. (2022). *Bismillah Indonesia Menerapkan Kriteria Baru Mabims.* Tdjamaluddin.Com. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>
- Hariyono, & Nursodik. (2021). Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, IV(2), 358–373. <http://jurnal.stit-alittihadiahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/190%0Ahttp://jurnal.stit-alittihadiahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/download/190/169>
- Hidayat, E., Ilmu, P., Uin, F., & Semarang, W. (2019). Sejarah perkembangan hisab dan rukyat. *El-Falaky*, 3, 56–70.
- Iman, B., Sekolah, R., & Islam, T. A. (2016). Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh. *Hukum Diktum*, 14, 1–28.
- Indriantoro, N. dan B. S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi & Manajemen)*. BPEE-Yogyakarta.
- Izzun, I., Fitriyani, F., Firdos, F., & Baehaqi, B. (2024). Sosialisasi Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia (Kecamatan Ngadirojo, Kab. Wonogiri). *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 3(2), 137–143. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i2.2869>
- Khazin, M. (2004). *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Penerbit Buana.
- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.
- Maratus, N. (2022). Implementasi NEO Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia. *Abkam*, 10, 248.
- Meeus, J. (1998). *Astronomical Algorithm*. Wilman Bell.
- Mubarok, Muhammad, Y. A. (2023). Penolakan Isbat Syawal di Jepara dan Cakung Tahun 1432 H Perspektif Hukumah dan Astronomi. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), 47–75. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.1250>
- Muhammadiyah. (2022). *Catatan Kritis untuk Kriteria Imkan Rukyat yang Baru dari Mabims.* Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2022/05/catatan-kritis-untuk-kriteria-imkan-rukyat-yang-baru-dari-mabims/>.
- Ruskanda, Farid S, dkk. (1994). *Rukyat dengan Teknologi*. Gema Insani Press.
- Sado, A. B. (2014). Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 22–36.
- Sari, A. (2022). *Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia terhadap Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19268/1/1702046032_Arum

Nur Fadlilah Sari_Lengkap Tugas Akhir - Arum Nur Fadlilah Sari.pdf

Suhanah. (2012). Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang. *Multikultural Dan Multireligius*, 11(2), 160.

Waliawati, & Ni'am, M. I. (2022). Konvergensi Rukyat 'Tarbi ' dan Badr dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut). *AL-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4(2), 237–253.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/5351/2240>

Wardani, R. (2018). *Studi Komparatif Kitab Al-Durru Al-Aniq Dengan Astronomical Algorithm Jean Meeus Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Universitas Islam Negeri Walisongo.